

Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Usaha Mikro Mustahik

Salah satu permasalahan di Indonesia yang belum berhasil diatasi oleh pemerintah adalah tingginya tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan pendapatan. Data BPS (2016) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 28,51 juta jiwa atau sebesar 11,26 persen, diikuti dengan tingginya indeks Gini di Indonesia (0,41). Jika masalah ini terus dibiarkan, maka salah satu dampak kesenjangan yang berkepanjangan akan menghambat tingkat kesejahteraan masyarakat.


Islam melihat masalah kemiskinan sebagai *sunnatullah fil hayah*. Keberadaan kelompok masyarakat yang berbeda-beda penghasilan sesungguhnya tidak bisa dinafikan. Islam tidak pernah berbicara bagaimana upaya untuk menghilangkan kemiskinan tetapi berbicara bagaimana mereduksi dan meminimalisir tingkat kemiskinan yang terjadi. Salah satu pilar untuk meminimalisir tingkat kemiskinan tersebut dengan mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif mengingat besarnya potensi zakat di Indonesia yang mencapai angka Rp 217 triliun (Beik dan Arsyianti, 2016).

Zakat produktif yang disalurkan kepada pelaku usaha mikro adalah salah satu upaya untuk pemberdayaan masyarakat. Saat ini kontribusi usaha mikro terhadap PDB Indonesia mencapai angka Rp 807,8 triliun dengan jumlah unit usaha mikro yang mencapai angka 57,1 juta unit (Kemenkop UKM, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa dana zakat produktif yang diberikan pada usaha mikro memiliki potensi besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan menanggulangi angka kemiskinan dan kesenjangan.

Indikator kemiskinan dalam Islam tidak hanya mengukur pemenuhan kebutuhan material semata, namun juga mencakup pemenuhan kebutuhan secara spiritual. Berdasarkan indikator kemiskinan dalam Islam tersebut ditemukanlah Model CIBEST oleh Irfan Syaqui Beik dan Laily Dwi Arsyianti. Model CIBEST terdiri dari kuadran CIBEST dan indeks CIBEST. Kuadran CIBEST adalah sebuah kuadran yang bertujuan untuk memetakan rumah tangga dalam empat area. Area pertama yaitu rumah tangga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan material dan kebutuhan spiritual disebut rumah tangga yang sudah sejahtera (kuadran I). Seperti yang sudah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nahl (16) ayat 97.

Area kedua yaitu kondisi rumah tangga yang hanya mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya saja namun belum mampu memenuhi kebutuhan materialnya. Kondisi ini disebut dengan rumah tangga yang miskin secara material (kuadran II). Sesuai dengan surat Al-Baqarah (2) ayat 155-156 yang menjelaskan bahwa seseorang akan diuji dengan kondisi kurangnya kekayaan secara material namun mereka mempunyai kondisi spiritual yang kuat.

Area ketiga yaitu kondisi rumah tangga yang sudah mampu memenuhi kebutuhannya secara material, namun tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara spiritual. Kondisi ini disebut dengan rumah tangga yang miskin spiritual (kuadran III). Sesuai dengan surat Al-An'am (6) ayat 44 yang menjelaskan kehadiran golongan yang tidak mematuhi perintah-Nya, namun mereka mampu memenuhi kebutuhan material mereka secara berlimpah. Golongan ini



Tabel Indeks CIBEST

Indeks Kemiskinan	Nilai Indeks Sebelum	Nilai Indeks Sesudah	Persentase Perubahan (%)
Indeks Kesejahteraan	0.53	0.81	52.38
Indeks Kemiskinan Material	0.38	0.19	-50
Indeks Kemiskinan Spiritual	0.06	0	-100
Indeks Kemiskinan Absolut	0.03	0	-100

mungkin akan mendapatkan kesenangan di dunia, namun akan menderita di akhirat jika mereka tidak memperbaiki kondisi spiritual mereka.

Area keempat yaitu kondisi rumah tangga yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan material maupun kebutuhan spiritualnya. Kondisi ini disebut dengan rumah tangga yang miskin absolut (kuadran IV). Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Taha (20) ayat 124. Kelompok yang hidup pada kondisi ini adalah golongan yang paling menderita di dunia maupun di akhirat. Golongan ini harus diberikan perhatian lebih dalam proses pembangunan masyarakat karena mereka mewakili kelompok terlemah dari masyarakat. Berdasarkan hasil dari tiap kuadran CIBEST akan didapat indeks CIBEST yang digunakan untuk melihat nilai indeks pada masing-masing kuadran CIBEST (Beik dan Arsyianti 2015).

Metode dan hasil penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Tangerang Kota, Bekasi Timur, dan Bogor Barat. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan Rumah Zakat aktif menjalankan program Senyum Mandiri dalam memberikan modal usaha maupun melakukan pembinaan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang.

Penelitian ini menganalisis dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dengan mengklasi-

fikasi rumah tangga *mustahik* menurut kuadran CIBEST dan menghitung indeks kemiskinan Islam menggunakan model CIBEST. Selain itu, analisis regresi logistik digunakan untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran rumah tangga *mustahik* dari kuadran miskin menuju kuadran sejahtera.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dampak yang positif terhadap pendapatan rata-rata *mustahik* per bulan yaitu meningkat sebesar Rp 715.500,00 atau naik 33,77 persen. Berdasarkan kuadran CIBEST pada kondisi rumah tangga *mustahik* sebelum dan sesudah menerima bantuan dana zakat, hasil menunjukkan bahwa pada kuadran miskin absolut terjadi penurunan jumlah rumah tangga dari tiga rumah tangga menjadi nol rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya penurunan indeks kemiskinan absolut sebesar 100 persen.

Selanjutnya, pada kuadran miskin spiritual jumlah rumah tangga juga mengalami penurunan dari enam rumah tangga menjadi nol rumah tangga yang berarti indeks kemiskinan spiritual menurun sebesar 100 persen. Sebelum adanya bantuan dana zakat, sebanyak 38 rumah tangga masuk pada kuadran miskin material, namun setelah adanya bantuan dana zakat menjadi 19 rumah tangga, yang menunjukkan bahwa terjadinya penurunan indeks kemiskinan material sebesar 50 persen. Terlihat adanya pergeseran kategori rumah tangga menuju kuadran sejahtera meningkat dari 53 rumah tangga menjadi 81 rumah tangga. Data tersebut menunjukkan ada-

nya peningkatan indeks kesejahteraan sebesar 52,83 persen.

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, faktor-faktor yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pergeseran rumah tangga *mustahik* dari kategori kuadran miskin menuju kuadran sejahtera setelah adanya bantuan dana zakat produktif dan pembinaan yaitu pendidikan kepala rumah tangga, usia kepala rumah tangga, pendapatan rumah tangga per bulan, dan jenis kelamin kepala rumah tangga. Selain itu, terdapat pula faktor yang berpengaruh secara negatif dan signifikan yaitu jumlah tanggungan kepala rumah tangga.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan material, kemiskinan spiritual, dan kemiskinan absolut dan dapat meningkatkan kesejahteraan apabila dana zakat dikelola dengan baik oleh institusi amil yang amanah dan terpercaya. Selain itu, pendidikan kepala rumah tangga, usia kepala rumah tangga, pendapatan rumah tangga per bulan, jenis kelamin kepala rumah tangga, dan jumlah tanggungan kepala rumah tangga perlu diperhatikan oleh institusi amil dalam menentukan rumah tangga *mustahik* yang akan menerima bantuan dana zakat produktif dan pembinaan. Hal ini dikarenakan faktor-faktor tersebut yang berpengaruh secara signifikan terhadap pergeseran rumah tangga *mustahik* dari kuadran miskin menuju kuadran sejahtera. Wallaahu a'lam. ■

TSAQOFI

Perang Badar dan Ekonomi Syariah



Dr Irfan Syaqui Beik
Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Salah satu peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadhan adalah Perang Badar. Perang ini telah mengubah konstelasi politik dan kekuasaan dimana Madinah muncul menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan dalam kancah politik global di masa itu. Dakwah Rasulullah SAW pun mengalami penguatan dan ekspansi yang luar biasa.

Menurut novelis Habiburrahman El-Shirazy (Kang Abik) dalam satu acara di Bogor belum lama ini, peristiwa Perang Badar pada dasarnya merefleksikan berlakunya hukum-hukum yang Allah ciptakan untuk manusia. Yaitu, *al-ahkam asy-syar'iyah* (hukum syariah), yang mencakup Alquran dan hadits-hadits Rasulullah SAW, dan *al-ahkam al-kauniyah* (hukum alam), yang menjelaskan beragam tanda-tanda kekuasaan-Nya, seperti hukum gravitasi, peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di alam semesta, hingga hukum-hukum sosial kemasyarakatan yang belum diatur secara eksplisit dalam Alquran dan hadits. Hukum alam ini pada dasarnya merupakan *sunnatullah* kehidupan yang berlaku sama atas seluruh manusia tanpa kecuali.

Dalam konteks Perang Badar, Kang Abik menyatakan bahwa titik berangkat perang ini adalah karena faktor iman, sehingga aspek *al-ahkam asy-syar'iyah*-nya telah terpenuhi. Kekuatan iman inilah yang menjadi faktor pemicu turunnya pertolongan Allah SWT melalui pengiriman balatentara malaikat. Namun demikian, aspek *al-ahkam al-kauniyah* pun juga terlihat dalam perang Badar ini, meskipun jumlah pasukan kaum muslimin saat itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pasukan kafir Quraisy.

Secara logika hukum alam, di atas kertas, jumlah yang lebih banyak dapat mengalahkan jumlah yang lebih sedikit. Namun ternyata faktor kuantitas ini bukanlah satu-satunya faktor penentu kemenangan. Ada banyak faktor lain yang memengaruhi kemenangan perang, dimana faktor-faktor ini juga selaras dengan hukum alam.

Beberapa faktor yang dalam perspektif hukum alam ikut memengaruhi kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar antara lain adalah pertama, faktor jarak. Jarak tempuh pasukan Nabi ke medan Badar jauh lebih dekat dibandingkan dengan jarak tempuh pasukan kafir Quraisy. Ini tentu memberikan masa istirahat lebih lama bagi Rasul dan para sahabat. Kedua, pemilihan lokasi tempur dan persiapan logistik perang. Rasulullah dan para sahabat memilih lokasi perang yang dekat dengan sumber mata air, sehingga ini memberikan keunggulan dari sisi penguasaan logistik strategis, yaitu air. Rasul dan para sahabat pun mempersiapkan perang ini dengan menggunakan peralatan tempur yang baik dan kuat, sehingga kualitas persenjataan yang dimiliki kaum muslimin pun tidak kalah dengan kaum *kuffar*.

Ketiga, faktor mentalitas dan keberanian fisik. Allah meneguhkan hati kaum muslimin sehingga secara mental lebih baik. Selain itu, turunnya hujan rintik-rintik dan rasa kantuk yang kemudian membuat para sahabat tertidur lelap sangat memengaruhi kebugaran fisik pasukan pada saat akan berperang keesokan harinya. Adapun kaum kafir Quraisy dihindangi oleh rasa was-was dan tidak bisa tidur dengan nyenyak, sehingga secara fisik mereka menjadi sangat lelah.

Faktor-faktor inilah yang kemudian membantu kemenangan kaum muslimin, sehingga secara logika hukum alam, kemenangan tersebut menjadi "sangat logis". Karena itu belajar dari Perang Badar, maka dalam membangun kekuatan ekonomi syariah diperlukan adanya perpaduan antara *al-ahkam asy-syar'iyah* dengan *al-ahkam al-kauniyah* agar ekonomi syariah bisa tumbuh, berkembang, dan pada suatu saat dapat menggantikan dominasi kekuatan sistem ekonomi ribawi.

Ketika secara hukum syariah, aktivitas ekonomi berbasis riba (*bunga*), *gharar* (ketidakpastian ekstrim), *maysir* (spekulasi dan perjudian), kegiatan haram dan batil dilarang, maka pada tataran aplikasinya, para pejuang ekonomi syariah

juga harus meningkatkan kualitas pengelolaan institusi ekonomi syariah. Institusi ekonomi syariah harus menjadi institusi yang profesional, amanah, kompeten, relevan dengan kebutuhan masyarakat, akuntabel dan mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan. Kualitas layanan pun harus ditingkatkan, sehingga aspek hukum alam ini bisa dipenuhi.

Apabila pengelolaan institusi ekonomi syariah ini dilakukan secara asal-asalan, tidak profesional, tidak adil dan tidak transparan, maka aspek hukum alam menjadi tidak terpenuhi. Jika ini terjadi, jangan harap akan terjadi proses transformasi sistem ekonomi ribawi menjadi sistem ekonomi syariah. Tidak boleh kita berlindung di balik fatwa DSN MUI sementara kualitas tata kelolanya diabaikan.

Sebaliknya, jika fokus utama hanya pada aspek hukum alam, dan mengabaikan hukum syariah, maka institusi ekonomi syariah akan kehilangan ruhnyanya. Sebagai contoh, jika pimpinan bank syariah lebih fokus pada aspek bisnis komersial dan mengabaikan aspek syariah, misalnya dengan mengabaikan kajian-kajian ayat dan hadits tentang ekonomi, atau menganggap kajian keislaman dan budaya shalat dhuha sebagai manifestasi dari pola pembinaan ala pesantren yang tidak relevan dengan tuntutan bisnis modern, maka dipastikan institusi tersebut akan kehilangan keberkahan dan jati dirinya. Ruh syariah akan tercerabut, sehingga publik akan semakin sulit membedakan antara institusi perbankan syariah dengan institusi perbankan konvensional.

Untuk itu, keseimbangan antara hukum syariah dan hukum alam sangat diperlukan. Melalui keseimbangan keduanya, maka potret ideal institusi ekonomi syariah akan terwujud secara nyata. Inilah pekerjaan besar kita saat ini, yaitu bagaimana memadukan *al-ahkam asy-syar'iyah* dengan *al-ahkam al-kauniyah* pada tataran realitas sistem ekonomi syariah. Wallaahu a'lam. ■

Model Kelembagaan Hybrid dalam Penanggulangan Kemiskinan



Nafiah Ariyani
Kandidat Doktor Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWARD) IPB



Prof Dr Akhmad Fauzi Syam
Guru Besar FEM IPB



Prof Dr Bambang Juanda
Guru Besar FEM IPB dan Ketua Program Studi Pascasarjana PWARD IPB


Laporan tahunan World Bank 2015 menempatkan Indonesia pada urutan kesembilan dari sepuluh negara dengan jumlah penduduk miskin terbanyak bersama Madagaskar, Kongo, Mozambik, Nigeria, Tanzania, Bangladesh, Ethiopia, India, dan China (Agustian, 2015). Suatu fakta tragis di akhir era MDGs (Millennium Development Goals) yang direpon secara ambisius oleh pemerintah selama kurun waktu 2000-2015 lalu. Dan sebagai negara berpenduduk 85 persen muslim, tentu harus diakui bahwa proporsi terbanyak dari yang miskin itu juga muslim.

Kemiskinan di Indonesia memang telah menjadi persoalan laten yang senantiasa hadir dan terus menyita perhatian. Meskipun telah banyak upaya dilakukan baik oleh pemerintah, lembaga-lembaga zakat dengan berbagai program anti kemiskinannya dan sektor swasta dengan program CSR, maupun oleh pihak-pihak lainnya, namun jumlah kemiskinan tak juga kunjung menurun secara signifikan. Tercatat pada September 2015 jumlah penduduk miskin masih sebesar 28,59 juta orang (11,25 persen dari total penduduk) (BPS 2015). Padahal sesuai kesepakatan MDGs, pada akhir 2015 jumlah kemiskinan ditargetkan menjadi 7,5 persen. Selama periode MDGs (2000-2015) angka kemiskinan nasional memang mengalami penurunan selama sebulan tahun terakhir dari 17,75 persen pada tahun 2006 menjadi 11,25 persen pada tahun 2015, namun pengurangannya cenderung menurun dan melambat.

Masalah kemiskinan di Indonesia yang tidak lagi menjadi wilayah publik. Ini sebenarnya merupakan sinyal yang baik. Namun sayangnya di antara kebadiran banyak pihak yang membentuk komitmen sosial tersebut tidak diiringi dengan koordinasi yang memadai, akibatnya masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri. Ketiadaan koordinasi yang memadai mengakibatkan program-program anti kemiskinan saling tumpang tindih, terjadi bias sasaran, distribusi tidak merata serta inefisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dampak dari semua itu adalah upaya penanggulangan kemiskinan kurang efektif. Inilah tantangan terbesar dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia saat ini.

Memberantas kemiskinan memang tidak mudah. Seluruh dunia mengakui bahwa kompleksitas kemiskinan telah menjadikannya sebagai persoalan multidimensional yang paling persisten hingga saat ini. Namun demikian bukan berarti harus menyerah, gagasan dan strategi perbaikan harus senantiasa digulirkan.

Salah satu gagasan dan strategi yang dapat dikembangkan adalah melalui pendekatan kelembagaan yang selama ini sangat minim tersentuh dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. North (1994) menyatakan bahwa kelembagaan akan membentuk pola interaksi antar individu atau kelompok melalui struktur koordinasi yang



Gambar Model Kelembagaan Hybrid Pengentasan Kemiskinan

permanen. Dengan mengadopsi pemikiran ini diperkirakan pengurangan kemiskinan akan sangat mungkin terwujud.

Model kelembagaan hybrid

Mengingat pemerintah, lembaga zakat dan sektor swasta memiliki pola tata kelola yang berbeda maka agar struktur koordinasi terwujud secara permanen dalam kerangka hubungan yang saling menguntungkan (*mutualism partnership*) perlu diterapkan model kelembagaan yang tepat. Menurut Williamson (1991) menghadapi model tata kelola yang berbeda, mengadopsi model kelembagaan hybrid merupakan langkah bijaksana. Model kelembagaan hybrid merupakan model adaptasi yang mengombinasikan model *hierarki* yang sangat terstruktur dan kurang fleksibel yang umumnya diadopsi oleh pemerintah dengan model *spot market* yang fleksibel dan *self ordering* yang diadopsi oleh lembaga swasta dengan menciptakan interdependensi di antara keduanya (Altman dan Cochrane, 2003).

Prinsip yang mendasari gagasan model kelembagaan hybrid adalah pengaturan kontribusi pihak-pihak sesuai dengan kompetensi masing-masing dalam kerangka saling melengkapi. Dengan pengaturan seperti itu akan menghindarkan terjadinya tumpang tindih wewenang maupun tanggung jawab, ketidaksesuaian fungsi serta menghindari *miss coordination*. Model ini menjadi pengaman yang paling sesuai antara kebijakan pemerintah yang *imperatif* dengan praktik-praktik lembaga non pemerintah yang *volunteries*. Model kelembagaan hybrid akan memfasilitasi munculnya

hubungan yang fleksibel dan selaras antara pemerintah, sektor swasta dan lembaga zakat maupun lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam mengatasi masalah kemiskinan (Ariyani, 2016).

Kolaborasi multi-sektoral dalam model hybrid tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Pemerintah harus tetap menjadi penanggung jawab utama. Dalam konteks ini pemerintah tetap harus menjadi pemimpin, *enabler* (membuat semuanya serba mungkin terjadi) dan *starter* melalui kebijakan-kebijakan yang *pro poor* dan didukung oleh lembaga-lembaga lain yang bekerja dalam sistem yang terpadu.

Selain mekanisme koordinasi yang kuat, upaya penanggulangan kemiskinan yang efektif juga memerlukan strategi intervensi yang tepat dalam bentuk program-program yang berkelanjutan yang dengan itu orang miskin mampu keluar dari kemiskinannya. Selain itu, harus mempertimbangkan pula preferensi yang sesuai baik bagi penyedia, pengguna maupun pengelola program yang akan mendorong terwujudnya komitmen yang tinggi dari seluruh pihak.

Agar penanggulangan kemiskinan berhasil upaya ini perlu didukung dengan berbagai kebijakan yang selaras meliputi kebijakan ekonomi, sosial, *gift economy* dan ekonomi kelembagaan. Kebijakan ekonomi berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi orang miskin melalui peningkatan pendapatan dan peningkatan konsumsi, kebijakan sosial berkaitan dengan upaya pengembangan potensi diri orang miskin dalam hal kepribadian, perilaku

dan sikap kemandirian. Sementara, kebijakan *gift economy*, intinya mengajak kepada pihak-pihak pemilik sumber daya untuk berubah dari *homo economicus* menjadi *homo giftus* yang terdorong untuk selalu mau berbagi kepada sesama dan memaknai sumber daya sebagai bagian dari *the commons* yang dapat diakses oleh semua dan dipelihara oleh semua. Sedangkan, kebijakan ekonomi kelembagaan berkaitan dengan pengaturan proses pembangunan secara menyeluruh yang harus memperhatikan modal sosial dan kearifan lokal.

Secara operasional, agar penanggulangan kemiskinan yang mengadopsi model kelembagaan hybrid berjalan secara konsisten, maka perlu didukung secara formal melalui regulasi yang lengkap baik menyangkut regulasi yang bersifat umum maupun yang bersifat spesifik terkait dengan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. Selain itu harus pula didukung dengan mekanisme pengawasan yang komprehensif untuk menjamin proses *circular* antara perencanaan dan pelaksanaan berjalan secara berkesinambungan.

Mekanisme pengawasan meliputi sistem pengendalian ke depan (*forward control*) dan pengendalian ke belakang (*feedback control*) secara sekaligus. Akhirnya, keberhasilan model kelembagaan hybrid harus diinisiasi oleh pemerintah pusat dengan *political will* dan politik anggaran yang kuat disertai dengan perubahan mental dari pangreh praja yang "dilayani" menjadi pelayan rakyat untuk mewujudkan berkurangnya kemiskinan secara signifikan. Wallahu a'lam. ■

TAMKINIA

Sistem Ekonomi Islam dalam Penguatan Badan Usaha Milik Desa



Dr Jaenal Effendi
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah FEM - IPB

Masyarakat desa selama ini memiliki banyak kelebihan terkait dengan jiwa sosial, *trust*, maupun keberagaman *social capital* yang dibentuk di tengah masyarakat termasuk aktifitas keagamaan. Sehingga, kelembagaan ekonomi yang terbentuk seperti koperasi, kelompok usaha bersama, pos pemberdayaan keluarga, BUMDes, ataupun institusi lembaga keuangan mikro, banyak tumbuh berkembang di tengah masyarakat. Dengan adanya kementerian yang fokus menangani pemberdayaan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan usaha termasuk di dalamnya adalah penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu strategi untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di seluruh pelosok negeri.

Namun demikian amanat UU No 6 tahun 2014 terkait penguatan BUMDes harus *in line* dalam mendorong aktivitas dan upaya yang sudah ada di tengah masyarakat. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga yang diharapkan dapat memstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Lembaga ini harapannya sepenuhnya dikelola oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat pedesaan. Namun demikian budaya dan adat istiadat yang berkembang di tengah masyarakat saat ini merupakan perilaku dan kebiasaan yang terbentuk dari tuntutan agama yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw dan para sahabat.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial

maupun komersial. Sebagai lembaga sosial BUMDes berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial, BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran barang dan jasa ke pasar selain diharapkan menjadi induk pengelola sekaligus *owner* segala aktifitas ekonomi di desa.

Keberadaan BUMDes pada tingkat desa merupakan posisi yang sangat strategis karena dinilai dapat berperan sebagai motor penggerak perekonomian desa. Pendirian BUMDes setidaknya harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah kabupaten atau kota yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Dalam operasionalnya BUMDes ditopang oleh lembaga moneter desa sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan.

Adapun nilai pengelolaan merupakan kegotong-royongan yang mana hasil usahanya dialokasikan untuk: (i) pengembangan usaha, (ii) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan: hibah dan bantuan sosial atau dana bergulir ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa. Adapun fungsi dan tugas pemerintah pusat dan daerah adalah memberikan hibah dan pendampingan terkait *capacity building*.

Untuk itu, penguatan kelembagaan BUMDes bagi pemerintah lokal paling tidak sudah mesti harus memperhatikan dua hal berikut: (i) *Problem and constraint identifications*, yang dihadapi masyarakat desa selama ini

dalam menjalankan aktifitas usaha berbasis desa/kemasyarakatan. (ii) *Mapping strategy* terhadap berbagai pola/bentuk usaha (usaha mikro-kecil) yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat desa. Hasil *mapping* yang ada ini selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk kelembagaan ekonomi dalam bentuk BUMDes yang menjadi amanat UU.

BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian desa diharapkan dapat mendorong optimalisasi peningkatan pendapatan asli desa serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat desa serta didasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Badan usaha ini diharapkan dapat menjadi wadah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang banyak terdapat di pedesaan. Pendekatan sistem ekonomi berbasis keadilan dan aturan Allah swt menawarkan beberapa konsep terutama dalam membantu mengatasi permasalahan yang mungkin timbul terkait BUMDes.

Pertama, keberadaan BUMDes sebagai lembaga usaha di pedesaan yang masih tergolong baru belum memiliki dasar hukum yang memadai dengan keberadaan BUMDes, walaupun sebenarnya secara tersirat semangat untuk melembagakan BUMDes telah diamanatkan dalam Undang-Undang, akan tetapi belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan. Tawaran Sistem Ekonomi Islam yang *pro-poor* dan *pro-productive economic activities* patut dipertimbangkan untuk

dijadikan landasan operasional BUMDes. Sistem yang adil, yang secara kultural terbentuk melalui istilah *maro*, *mertelu* serta berbagai pola bagi hasil lainnya telah lama *inherent* di tengah masyarakat.

Kedua, kinerja kelembagaan BUMDes dalam pengembangan usaha yang kurang optimal disebabkan kurangnya pembinaan serta rendahnya tingkat pendidikan pengurus BUMDes. Keberadaan pengurus yang kompeten mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BUMDes. Pengetahuan serta *soft skill* terkait teori dan aplikasi sistem ekonomi Islam bisa segera ditawarkan. Ajaran Nabi berupa konsep kerja yang *shiddiq* (perkataan dan perbuatan yang benar), amanah (*trusted individu*), *fatonah* (pandai menangkap peluang), dan *tabligh* (menyampaikan) menjadi kunci suksesnya pola bisnis di tengah masyarakat.

Ketiga, kurangnya kinerja kelembagaan BUMDes dalam pengembangan usaha. Pada dasarnya penyebab kurang berkembangnya pengembangan usaha yang dilakukan oleh BUMDes lebih disebabkan kepada kurangnya akses permodalan bagi BUMDes. Saat ini, rata-rata BUMDes kurang mempunyai kemampuan untuk mengakses sumber-sumber permodalan. Lembaga Keuangan Syariah dengan pendekatan *social capital* dan *religious capital* menjadi solusi terutama dalam pemberian *financing* maupun kesadaran untuk mengembalikan pembiayaan. Pola *debt* maupun *equity financing* dari LKS bisa di-*endorse* untuk bersinergi dengan BUMDes. Wallahu a'lam. ■